



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembayaran belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalagunaan wewenang dan korupsi, sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja yang dapat mencegah penyalagunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 serta diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI
TRANSAKSI NON TUNAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran/barang.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.

13. Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Kontruksi/jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
15. Sistem Pembayaran adalah seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
16. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh Bank untuk memudahkan nasabahnya bertransaksi. Kartu kredit seperti meminjamkan uang kepada konsumen dan bukan mengambil uang dari rekening.
17. Kartu Debit adalah kartu pembayaran yang diterbitkan oleh Bank. Kartu ini berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan pada bank penerbit kartu debit tersebut.
18. Kartu Elektronik atau e-money adalah alat pembayaran dengan nilai uang yang telah tersimpan secara elektronik pada kartu, E-money dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di internet maupun *merchant* yang telah bekerjasama dengan bank penerbit kartu e-money tersebut.
19. Bilyet adalah formulir, nota dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
20. Giro adalah surat perintah memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut.
21. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.
22. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan Warkat Cek dan Bilyet Giro.
23. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
24. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.
25. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

26. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran yang sah selain uang tunai.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. *Cash Manajemen System* merupakan salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan langsung melalui fasilitas online.

BAB II
Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

- (1) Sistem transaksi non tunai dalam APBD dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pengeluaran Daerah harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pengeluaran Daerah memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran Pengeluaran Daerah.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pengeluaran Daerah harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran Pengeluaran Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan sistem pembayaran non tunai sebagai berikut:

- a. melaksanakan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah;
- b. memberikan prosedur standar kepada pelaksana penatausahaan penerimaan dan pengeluaran;
- c. sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik; dan

- d. mengurangi resiko atas tindakan kriminalitas, sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi penerimaan atau pembayaran dengan aman, cepat, mudah, terkontrol, mengurangi waktu perhitungan uang sekaligus meminimalisir kesalahan dalam perhitungan uang serta mengurangi waktu mengantri di bank.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap transaksi APBD.

BAB III
INSTRUMEN DAN PELAKSANA TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 5

Instrumen transaksi non tunai sebagai berikut:

- a. kartu kredit;
- b. kartu debit;
- c. kartu elektronik;
- d. cek;
- e. bilyet giro; dan
- f. surat pemindah bukuan.

Pasal 6

Pihak pelaksana transaksi penerimaan dan pembayaran non tunai yakni Pemerintah Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pada Bank Persepsi.

BAB IV
SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Setiap penerimaan pendapatan asli daerah diterima melalui sistem penerimaan non tunai.
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak daerah; dan
 - b. retribusi daerah.
- (3) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 8

- (1) Setiap pembayaran pengeluaran daerah yang bersumber dari APBD wajib menggunakan sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja daerah:
 1. belanja tidak langsung meliputi:
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja bunga;
 - c) belanja subsidi;
 - d) belanja hibah;
 - e) belanja bantuan sosial;
 - f) belanja bagi hasil;
 - g) belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan partai politik; dan
 - h) belanja tidak terduga.
 2. belanja langsung meliputi:
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang dan jasa; dan
 - c) belanja modal.
 - g. pengeluaran; dan
 - h. pembiayaan daerah.

Pasal 9

Sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dikecualikan untuk jenis pembayaran belanja daerah sebagai berikut:

- a. belanja uang saku peserta dalam rangka seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
- b. belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat digunakan dalam perjalanan dinas;
- c. pembayaran kepada penyedia barang/jasa dalam rangka pengadaan barang/jasa dengan nominal paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- d. biaya pemeliharaan kantor dengan nilai paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- e. biaya perjalanan dinas dengan nominal paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu harus mencatat kedalam buku kas penerimaan dan menyimpan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, atau pembantu bendahara pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 11

- (1) Pembayaran pengeluaran daerah dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima.
- (2) Cara pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan untuk setiap transaksi pembayaran.
- (3) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bukti pemindahbukuan untuk bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu berupa validasi atas dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh Bank Persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah; dan
 - b. bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi (sms banking) dari bank persepsi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bukti pemindahbukuan dari bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemindahbukuan menggunakan *cash management sytem*, bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme bank.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan bank persepsi.

- (3) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh aparatur pengawasan internal pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL LAMPU KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
KABAN <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
KABID <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Juni 2018
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 13